



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR : 71/PR.07-NK/01/2022

NOMOR : HK.08.00/321/DIR01.ANT/MOU/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. MEIDYATAMA SURYODININGRAT : Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA ("ANTARA"), berkedudukan di Wisma Antara Lantai 19 – 20 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Badan Usaha Milik Negara, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Antara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yang menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan kegiatan peliputan dan/atau penyebaran informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, audio visual, multimedia, penyediaan pendidikan jurnalistik, pendidikan multimedia, penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan serta kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan sinergitas dan pemanfaatan layanan media dan komunikasi terpadu dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran informasi dari masing-masing PIHAK, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan potensi milik masing-masing PIHAK secara bersama-sama;
- b. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu Tahun 2024;
- c. penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilu Tahun 2024;
- d. penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan Pemilu Tahun 2024;
- e. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas;

- f. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu Tahun 2024;
- g. penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilu Tahun 2024 kepada publik tanpa biaya; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;
 - b. menyediakan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilu Tahun 2024; dan
 - d. menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

- b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (2) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, sehingga keputusannya adalah final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan memberikan informasi dan data sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan peninjauan kerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, gambar dan spesifikasi produk, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi Nota Kesepahaman ini dan informasi lainnya yang diperoleh pihak yang satu dari pihak yang lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali:
 - a. informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - b. informasi yang telah diketahui oleh PIHAK penerima informasi sebelum diungkapkan oleh PIHAK yang mengungkapkan informasi sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis milik PIHAK penerima informasi yang bersamaan waktunya.
- (3) Masing-masing PIHAK mempunyai kewajiban untuk tidak membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK selama 1 (satu) tahun, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan -kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan oleh salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310
Telepon : (021) 31937223
E-mail : inter-org.division@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Jaka Sugiyanta
Jabatan : General Manager Layanan Media dan Komunikasi
Alamat : Wisma Antara Lt. 19-20 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17
Jakarta
Telepon : (021) 380 2383 ext.318
E-mail : up3@lkbnantara.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 15

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

Direktur Utama Perum Lembaga Kantor
Berita Nasional ANTARA



Meidyatama Suryodiningrat

Pihak Kesatu

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari